



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 900.1.3.6/ 519 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BIREUEN TENTANG KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF
ATAS PELANGGARAN PAJAK KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pajak Kabupaten secara terarah, tepat sasaran dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dipandang perlu Menunjuk Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pajak Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;

9/





8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2024;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2025;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2025;
13. Perjanjian Kerja Sama Nomor 900.1.3.5/348/2025 antara Pengguna Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen dengan Dr. Haryanto, SE., M.Si., Ak., CA sebagai Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Ketentuan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pajak Kabupaten;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Saudara Dr. Haryanto, SE., M.Si., Ak., CA Dosen pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas di Ponegoro Semarang sebagai Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pajak Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pajak Kabupaten mempunyai tugas :
- a. mendampingi tim penyusun draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pajak Kabupaten;
 - b. melakukan evaluasi dan kajian terhadap draf Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Ketentuan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pajak Kabupaten;
 - c. memberikan rekomendasi-rekomendasi terhadap draf Rancangan Peraturan Bupati Bireuen tentang Ketentuan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pajak Kabupaten;
 - d. menyusun dan membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pajak Kabupaten;
 - e. memaparkan dan mempresentasikan hasil evaluasi, kajian dan rekomendasi yang telah diberikan terhadap draf Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pajak Kabupaten kepada Tim Penyusun dan pejabat berwenang.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Pajak Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIRARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KEPALA BPKD	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 9 Agustus 2025

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS